



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NOMOR 48 TAHUN 2026

TENTANG

**REVISI SK TIM AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA BALAI PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2026**

**KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang : a. mencabut Surat Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalsel Nomor 4 Tahun 2026, tanggal 11 Maret 2026;
- b. bahwa dalam upaya melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, dimana dalam Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik, sehingga dipandang perlu mengangkat Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada BPMP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Instruksi Presiden republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembersihan Korupsi;

5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri PAN RB Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Menpan RB Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PAN RB Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025 TENTANG REVISI SK TIM AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2026.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalsel Nomor 4 Tahun 2026, tanggal 11 Maret 2026.

KEDUA : Membentuk Tim Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada BPMP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026.

KETIGA : Tim Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagaimana dimaksud bertugas:

- a. Melaksanakan Proses dan Tahapan-tahapan program/kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada BPMP Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Berkomitmen tinggi dan memberikan tauladan dalam setiap pelaksanaan tugas;
- c. Membangun pola pikir dan budaya kerja yang baik di lingkungan organisasi; dan
- d. Terlibat dalam pembangunan zona integritas WBK menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan.

KEEMPAT

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kesalahan/kekeliruan pada Keputusan ini, maka akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 5 Mei 2026



KEPALA,


SANTOSO

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 48 TAHUN 2026**

TENTANG

**REVISI SK TIM AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
(WBK) MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) PADA BALAI PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2026**

**DAFTAR SUSUNAN NAMA ANGGOTA AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA BALAI
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALSEL TAHUN 2026**

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM DINAS
1	Ella Agustina, S.Pd., M.Pd.	197508052002122001	Widyaprada Ahli Madya
2	Zaitun, M.Pd	197004132000032002	Widyaprada Ahli Madya
3	Sri Iswahyuningsih, M.Pd	197011041998032004	Widyaprada Ahli Madya



KEPALA,

SANTOSO